

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Mitra Adhigana Lestari
No. TPT-KO : No.570/01/TPT-KO-DPMPTSP/II/2017
Alamat : Kp. Kalibaru Ilir RT.007/RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kab.
Tangerang Provinsi Banten
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-462
Tanggal Terbit : 07 Maret 2017
Tanggal Berakhir : 06 Maret 2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 05 Juni 2021, karena PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

05 Juni 2021



Irham Budiman ff
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT MITRA ADHIGANA LESTARI
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT MITRA ADHIGANA LESTARI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 075.3.SKEP-MUTU/III/2021 Tanggal 05 Maret 2021, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-462 atas nama PT MITRA ADHIGANA LESTARI
- Mengingat :**
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0043.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2017 Tanggal 08 Februari 2017 antara PT MITRA ADHIGANA LESTARI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-462. atas nama PT MITRA ADHIGANA LESTARI

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KETIGA : PT MITRA ADHIGANA LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : PT MITRA ADHIGANA LESTARI. mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-462 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Juni 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT MITRA ADHIGANA LESTARI
5. Arsip